JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 3, 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan)

Noryunida[1], Agus Surya Dharma [2] , Jumaidi [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: noryunida05@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan masih menghadapi sejumlah kendala. Sosialisasi program tidak dilakukan secara khusus, melainkan hanya disisipkan dalam kegiatan lain, sehingga tidak tersampaikan secara luas. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai dan proses penyaluran dana yang masih manual memperlambat pelaksanaan. Data penyandang disabilitas juga belum diperbarui, sehingga menyulitkan akurasi penyaluran bantuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari 15 informan menggunakan teknik snowball sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terutama pada aspek teknis, koordinasi, SOP, dan komunikasi. Meskipun terdapat dukungan dari penyandang disabilitas sudah baik dan tingkat kepatuhan yang cukup baik, pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi belum baik. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah dan anggaran umum, sementara penghambat utamanya adalah tidak adanya anggaran khusus dan kurangnya inovasi. Disarankan agar dinas sosial menyediakan anggaran khusus, memperluas sosialisasi, dan rutin memperbarui data.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The implementation of social assistance programs for persons with disabilities by the Social Affairs Office in South Amuntai District still faces several challenges. Program dissemination is not conducted through specific activities but merely included in other events, which limits its effectiveness. *Moreover, a shortage of human resources and a manual distribution process hinder efficient implementation. Additionally, the data on persons with disabilities used in the program is outdated, making it difficult to ensure accurate targeting.*

This study *aims to examine the implementation of* ***Regional Regulation No. 3 of 2021*** *concerning the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, along with the influencing factors. A qualitative descriptive method was used, with data collected through observation, interviews, and documentation from 15 informants selected via snowball sampling.*

The results show that the policy implementation is not yet optimal, especially in terms of technical capacity, inter-agency coordination, standard operating procedures (SOPs), and communication. While there *is adequate support from disability groups and compliance levels are relatively good, task division and responsibility sharing between agencies remain weak. Supporting factors include government support and general budget availability, while key obstacles are the lack of a dedicated budget and limited innovation. The study recommends providing specific funding, broader outreach, and regular data updates.*

Keywords*: Implementation, Public Policy, Regional Regulations*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami hambatan, baik secara fisik maupun mental, yang membedakan mereka dari masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjamin hak-hak mereka, pelaksanaan di lapangan masih menemui banyak kendala. Banyak penyandang disabilitas masih merasa bahwa hak-hak mereka belum sepenuhnya diakui dan bahwa akses terhadap layanan yang seharusnya mereka terima masih sangat terbatas.

Sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh jaminan dan perlindungan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk membantu mereka, khususnya yang berada dalam kondisi miskin atau tidak memiliki penghasilan, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 dan 42.

Bentuk bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sangat beragam, mulai dari asuransi sosial, bantuan langsung yang bersifat berkelanjutan, hingga bantuan khusus sesuai kebutuhan (merujuk pada Pasal 43). Bagi individu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan orang lain, bentuk bantuan tersebut dapat berupa dukungan finansial maupun layanan sosial tertentu (Pasal 45). Perlindungan sosial juga mencakup langkah-langkah dalam menangani berbagai risiko sosial, misalnya melalui penyediaan bantuan hukum, layanan advokasi, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya (Pasal 62–64). Peraturan ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia (Pasal 65), sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemerintah daerah menunjukkan komitmen melalui diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Regulasi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 57 ayat 1 huruf b dan d, ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas jaminan dan perlindungan sosial yang layak. Jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan diberikan dalam bentuk bantuan yang terus menerus. Sementara itu, perlindungan sosial yang dijelaskan dalam Pasal 62 lebih menekankan pada upaya pencegahan serta penanganan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas, termasuk melalui bantuan sosial maupun bantuan hukum yang sesuai ketentuan.

Dalam konteks lokal, perhatian terhadap hak penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi sejumlah tantangan. Dinas Sosial setempat memegang peranan penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara tepat sasaran. Namun demikian, kendala seperti terbatasnya alokasi anggaran serta penggunaan metode manual dalam proses distribusi bantuan masih menjadi hambatan, yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi pelaksanaannya.

Data menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.454 penyandang disabilitas yang tercatat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di antara seluruh kecamatan, Amuntai Selatan menempati posisi tertinggi dengan 231 orang penyandang disabilitas. Adapun jumlah penerima bantuan sosial untuk kelompok ini terus mengalami peningkatan: pada tahun 2022 tercatat 98 orang (6,74%), naik menjadi 194 orang pada tahun 2023 (13,34%), dan diperkirakan akan mencapai 250 orang pada

tahun 2024 (17,19%). Secara kumulatif, dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, total penerima bantuan sosial mencapai 542 orang atau setara dengan 37,24% dari total penyandang disabilitas di kabupaten ini.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa fenomena masalah dalam Pelaksanaan bantuan sosial Penyandang Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Sosialisasi program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tidak dilakukan secara khusus, melainkan disampaikan melalui kegiatan lain. Sehingga dari 231 orang penyandang disabilitas yang ada di kecamatan amuntai selatan yang menerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas hanya 58 orang.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial. Selain itu, penyaluran dana bantuan sosial masih menggunakan cara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan bantuan sosial seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dalam 5 hari namun kenyataan dilapangan lebih dari 5 hari bahkan sampai setengah bulan.
3. Data penyandang disabilitas yang digunakan untuk program bantuan sosial masih data yang belum terupdate. Sehingga mengakibatkan penyandang disabilitas yang telah meninggal tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Di Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan Amuntai Selatan).***

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Wulansari dan Indah Prabawati (2021) dengan judul *"Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru)"* menunjukkan bahwa Stasiun Malang Kota Baru telah menyediakan sejumlah fasilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia sesuai dengan indikator kepatuhan antara lain toilet khusus difabel, ramp dengan kemiringan 10°, serta pos kesehatan. Namun, penelitian ini juga menemukan masih terdapat kekurangan seperti belum tersedianya tempat parkir dan ruang tunggu khusus difabel, serta elemen ramp yang belum ideal karena adanya cekungan di area teras. Selain itu, tangga khusus untuk naik dan turun dari kereta belum disediakan, yang menimbulkan keluhan dari penumpang difabel mengenai kenyamanan dalam mobilitas mereka di stasiun.

Dalam aspek kelancaran aktivitas, masih ditemukan hambatan, terutama dalam penggunaan tangga yang dirasakan menyulitkan oleh penyandang disabilitas. Sementara itu, dari sisi kinerja dan dampak, pihak stasiun menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung aktivitas difabel. Fasilitas yang memadai memberikan dampak positif berupa kemudahan beraktivitas bagi penyandang disabilitas. Sebaliknya, jika fasilitas tidak tersedia, mereka mengalami kesulitan dalam beraktivitas di area stasiun.

Penelitian lainnya oleh Suharto (2024) berjudul *"Implementasi Kebijakan dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas: Studi di Dinas Sosial Desa Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Tahun 2022"* menemukan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan berjalan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah kurangnya komunikasi menyeluruh kepada masyarakat, distribusi informasi yang belum merata dari pihak pelaksana, serta keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan difabel, termasuk minimnya

pengetahuan mengenai teknologi informasi. Selain itu, alat bantu seperti kursi roda dan sarana transportasi belum mencukupi, bangunan belum ramah difabel, dan tidak tersedia fasilitas pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas di desa tersebut.

Dalam memahami implementasi kebijakan tersebut, teori kebijakan publik menjadi landasan yang penting. Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018:17) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan strategis yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi berbagai sumber daya—baik sumber daya alam, keuangan, maupun manusia—untuk kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang terstruktur. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat, dan memiliki legitimasi yang kuat untuk diimplementasikan demi mencapai hasil yang diharapkan.

Selaras dengan itu, Robert Eyestone dalam Fidhia Aruni dkk. (2023:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dipahami secara luas sebagai bentuk interaksi antara unit pemerintahan dan lingkungan masyarakatnya. Kebijakan publik lahir dari kebutuhan masyarakat yang berkembang, yang kemudian direspons oleh pemerintah dengan menetapkan regulasi untuk menangani isu tersebut. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting seperti perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan, guna memastikan bahwa tujuan publik dapat dicapai secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan strategis pemerintah yang dirancang untuk mendistribusikan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan ini tidak hanya memberikan arah bagi para pelaksana dan penerima kebijakan, tetapi juga mencerminkan hubungan aktif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan publik mencakup seluruh tahapan mulai dari formulasi, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Khilmiyah (2016:89), metode kualitatif merupakan strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Dengan metode ini, peneliti berupaya mengungkap peran Dinas Sosial dalam implementasi bantuan sosial kepada penyandang disabilitas melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan berbagai pihak terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Gunawan (2015:143). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan bantuan sosial di lapangan, wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari para informan terkait, dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan.

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari para informan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, arsip, laporan resmi, maupun literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama diperoleh dari 15 informan

yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling, yaitu metode pemilihan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, kemudian data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti melakukan proses verifikasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar data yang ditemukan.

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan beberapa strategi uji kredibilitas. Di antaranya adalah perpanjangan pengamatan di lapangan, peningkatan ketekunan dalam proses pengumpulan data, serta triangulasi untuk membandingkan data dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi terpercaya dan melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Upaya ini dilakukan agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan), Teori yang digunakan yaitu menurut Warwick dalam Reno Affrian (2023:48-50) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu kemampuan organisasi, ketersediaan informasi, tingkat dukungan, dan pembagian potensi. Berikut adalah hasil penelitian yang mendukung hal tersebut:

1. Kemampuan Organisasi

   Kemampuan organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada kapasitas sebuah instansi atau lembaga dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang membentuk kemampuan organisasi meliputi:

   a. Kemampuan Teknis

      Kemampuan teknis mencerminkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang pekerjaan yang spesifik.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis aparat pelaksana Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan dilakukan tanpa dipungut biaya akan tetapi proses penyaluran bantuan yang masih dilakukan secara konvensional tanpa dukungan teknologi digital seperti sistem transfer elektronik. Akibatnya, bantuan kerap terlambat dan tidak tersalurkan sesuai jadwal yang direncanakan. Ke depan, sangat penting bagi petugas untuk meningkatkan kapasitas teknis mereka agar mampu mengembangkan inovasi, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih efisien, cepat, dan akurat.

   b. Koordinasi Antarinstansi Terkait

      Koordinasi antarinstansi merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam suatu program, guna menyelaraskan tugas, program kerja, serta sumber daya yang dimiliki agar tidak terjadi tumpang tindih dan program berjalan efektif.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, terungkap bahwa koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam Program Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas belum baik. Masih terdapat banyak kendala dalam pembaruan dan pelaporan data penerima bantuan, terutama dalam kasus penerima yang telah meninggal dunia atau mendapatkan bantuan ganda. Ketidakteraturan ini mencerminkan lemahnya koordinasi yang dapat menghambat efektivitas program secara keseluruhan.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP dirancang sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang bertujuan untuk menjamin konsistensi, efisiensi, dan efektivitas setiap kegiatan operasional.

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan SOP dalam Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang tercantum dalam SOP. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keterlambatan dalam penyaluran bantuan, yang melampaui batas waktu yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur di lapangan. Oleh karena itu, penyesuaian SOP dan peningkatan kepatuhan terhadap standar kerja sangat diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih tertib dan tepat waktu.

2. Informasi

Kurangnya informasi yang disampaikan oleh para aktor terhadap objek kebijakan atau kurangnya komunikasi antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

a. Penyampaian Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa penyampaian informasi pada Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik karena jangkauan sosialisasi masih terbatas akibat keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas dan keluarganya, terutama yang tidak menerima bantuan, tidak mengetahui informasi mengenai program tersebut serta prosedur pengajuannya.

b. Komunikasi Antara Organisasi Pelaksana Dengan Objek Kebijakan

Komunikasi antara organisasi pelaksana dan objektif kebijakan adalah proses pertukaran informasi agar semua pihak memahami dan melaksanakan kebijakan sesuai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, komunikasi antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan pada Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik karena komunikasi hanya terjalin dengan penyandang disabilitas yang menerima bantuan, sementara penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan sama sekali belum pernah menjalin komunikasi dengan dinas sosial, sehingga menyebabkan komunikasi yang tidak merata.

3. Dukungan

Kurang dukungan dari objek-objek kebijakan untuk "terikat" pada suatu kegiatan atau untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Tingkat kepatuhan mereka menurun jika isi kebijakan itu berseberangan dengan opini atau keputusan mereka.

a. Dukungan Dari Penyandang Disabilitas

Dukungan dari penyandang disabilitas merupakan segala bentuk bantuan, perhatian, atau sumber daya yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitar kepada seseorang, sehingga orang tersebut merasa diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan mengenai dukungan dari penyandang disabilitas pada Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan sudah baik. Para penyandang disabilitas memberikan respons positif karena bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban ekonomi mereka, serta menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi mereka.

b. Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dalam konteks sosial adalah sejauh mana individu atau kelompok mengikuti aturan, norma, atau perintah yang berlaku di masyarakat, yang tercermin dari sikap dan perilaku patuh mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pada Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan cukup baik. Para penyandang disabilitas menunjukkan sikap yang positif dan penuh kesungguhan dalam menjalani setiap tahapan program. Akan tetap masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pendataan dan pelaksanaan program agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pembagian Potensi

Kurangnya penyesuaian antara pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan pembagian tugas, termasuk pembatasan-pembatasan yang tidak terlalu jelas dan adanya desentralisasi pelaksanaan.

a. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan proses mengatur dan mendistribusikan pekerjaan yang perlu dilakukan dalam sebuah organisasi atau kelompok, sehingga setiap individu atau bagian memiliki tanggung jawab yang spesifik dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa pembagian tugas pada Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik. Keterbatasan jumlah pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial menyebabkan beban kerja berlebih pada beberapa petugas, terutama dalam proses verifikasi dan memperbarui data penyandang disabilitas yang jumlahnya sangat besar.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas dengan baik dan siap menerima akibat dari tindakannya. Dalam organisasi, tanggung jawab berarti setiap anggota harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa tanggung jawab pada Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik. Karena dinas sosial belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyampaikan informasi secara merata dan memperbarui data penyandang disabilitas, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas dan keluarganya yang tidak mengetahui program bantuan sosial ini serta data penyandang disabilitas yang sudah meninggal dunia belum diperbarui.

Adapun faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan), terdapat dua fakto yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya seperti faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

   Keberhasilan implementasi Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor pendukung yang mendukung kelancaran pelaksanaannya. Dua faktor utama yang berkontribusi signifikan dalam mendukung program ini adalah:

   a. Dukungan dari Pemerintah

      Dukungan pemerintah merupakan aspek fundamental dalam memastikan program bantuan sosial berjalan secara efektif dan menjangkau sasaran yang tepat. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan langsung tunai serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa keterlibatan pemerintah, khususnya Dinas Sosial, dalam program ini sudah berjalan cukup baik. Seluruh pemangku kepentingan menunjukkan sikap kooperatif dan berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap atau kesulitan untuk bekerja. Bentuk perhatian ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga memberikan penguatan moral serta meningkatkan rasa dihargai di tengah masyarakat.

   b. Ketersediaan Anggaran Program

      Tersedianya anggaran yang memadai menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan program sosial, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Keberadaan dana memungkinkan program dapat dijalankan secara terencana, tepat waktu, dan tepat sasaran.

      Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan telah dikelola dengan baik. Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan dana secara rutin, tetapi juga disertai dengan peraturan yang jelas sebagai dasar pelaksanaan. Dana yang tersedia memungkinkan distribusi bantuan, baik berupa uang tunai maupun alat bantu, dapat dilakukan tanpa hambatan berarti. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas serta upaya peningkatan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

2. Faktor penghambat

   Dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Amuntai Selatan, ditemukan sejumlah kendala yang cukup signifikan. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas program dan berpotensi menghalangi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara optimal. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

a. Kurangnya Anggaran Yang Tersedia Untuk Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang

Anggaran merupakan fondasi utama agar program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif dalam mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Akan tetapi. Minimnya anggaran dari pemerintah menyebabkan tidak meratanya penyaluran bantuan sosial, sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam keterbatasan anggara kurangnya anggaran yang tersedia pada Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan belum baik dalam pelaksanaan program karena anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh penyandang disabilitas. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak merata dan jumlah bantuan yang dapat disalurkan menjadi terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan.

b. Minimnya Pelaporan Data Terkini dari Pemerintah Desa

Kendala lain yang cukup krusial adalah kurangnya pembaruan data penerima bantuan dari tingkat desa. Data yang tidak akurat atau tidak diperbarui secara rutin menyulitkan instansi pelaksana dalam mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam praktiknya, hal ini mengakibatkan munculnya penerima ganda atau penerima bantuan yang sudah tidak berhak, seperti yang telah meninggal dunia. Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan pelaporan dari pihak desa masih bersifat pasif dan tidak sistematis, sehingga data yang digunakan oleh Dinas Sosial seringkali tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Ketidakakuratan ini tentu menghambat distribusi bantuan yang tepat sasaran.

c. Minimnya Inovasi dalam Proses Penyaluran Bantuan

Inovasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program sosial. Namun, hingga saat ini, proses penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Amuntai Selatan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mendatangi rumah penerima satu per satu tanpa dukungan sistem digital atau teknologi informasi.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, belum ada penerapan metode baru atau pendekatan berbasis teknologi yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses distribusi. Situasi ini berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan, terlebih ketika jumlah penerima bantuan cukup besar dan wilayah penyalurannya tersebar luas. Ketidakhadiran inovasi dalam proses penyaluran membuat program menjadi kurang adaptif terhadap tantangan teknis maupun geografis.

SIMPULAN

Hasil Implementasi Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Bansos oleh Dinas Sosial di Kecamatan Amuntai Selatan) menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penting yang menjadi indikator dalam pelaksanaan program.

Pertama, pada aspek kemampuan organisasi, indikator pertama yaitu kemampuan teknis dinilai masih baik. Meskipun petugas pelaksana telah berpengalaman karena program ini sudah berjalan cukup lama, mekanisme penyaluran bantuan masih bersifat manual tanpa memanfaatkan sistem

digital seperti transfer melalui perbankan. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan kerap mengalami keterlambatan. Diperlukan inovasi dalam proses penyaluran, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi agar lebih efisien dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, dari indikator koordinasi antarinstansi, ditemukan belum baik terutama dalam hal pembaruan data penyandang disabilitas. Banyak kasus penerima bantuan yang telah meninggal atau menerima bantuan ganda, namun belum dilaporkan oleh pihak desa atau keluarga, sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Adapun indikator ketiga, yakni pelaksanaan berdasarkan SOP, belum baik. Penyaluran bantuan sosial di lapangan tidak selalu sesuai prosedur yang ditetapkan dan sering terlambat akibat keterbatasan jumlah petugas. Kondisi ini menuntut penyesuaian prosedur dan penambahan sumber daya manusia.

Kedua, dalam subvariabel informasi, indikator pertama yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat belum baik. Keterbatasan anggaran menyebabkan jangkauan sosialisasi tidak merata, sehingga sebagian penyandang disabilitas dan keluarganya belum mengetahui adanya program ini maupun tata cara pengajuannya. Pada indikator kedua, yaitu komunikasi antara pelaksana dan penerima kebijakan, belum baik. Dinas sosial cenderung hanya berkomunikasi dengan penerima aktif, sementara mereka yang belum mendapat bantuan tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung, yang menyebabkan banyak kesalahpahaman dan ketidaktahuan di lapangan.

Ketiga, dari sisi dukungan, indikator pertama menunjukkan bahwa respons dari penyandang disabilitas sudah baik. Mereka menyambut baik adanya bantuan sosial karena dapat meringankan beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kelompok rentan ini. Sementara itu, indikator tingkat kepatuhan juga dinilai cukup baik, karena para penyandang disabilitas mengikuti setiap prosedur dan melengkapi semua persyaratan dengan baik, mencerminkan kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang berlaku.

Keempat, terkait pembagian potensi, indikator pembagian tugas dinilai masih belum baik. Terbatasnya jumlah pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang, khususnya dalam proses verifikasi data penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup banyak. Indikator tanggung jawab belum baik, karena Dinas Sosial belum maksimal dalam melakukan pembaruan data dan menyampaikan informasi secara merata. Masih banyak keluarga yang tidak mengetahui keberadaan program bantuan ini dan data penerima yang sudah tidak relevan (misalnya yang telah meninggal dunia) belum diperbarui.

Adapun faktor yang memengaruhi implementasi Perda ini mencakup faktor pendukung dan penghambat. Di satu sisi, adanya dukungan dari pemerintah dan alokasi anggaran menjadi faktor pendorong bagi keberlangsungan program. Namun, di sisi lain, kurangnya anggaran yang tersedia untuk program bantuan sosial bagi penyandang, kurangnya pembaruan data dari tingkat desa, serta belum adanya inovasi dalam penyaluran bantuan menjadi tantangan utama.

Sebagai bentuk solusi, penulis menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, Kepala Dinas disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program bantuan sosial disabilitas agar dapat menjamin kelangsungan program dan memenuhi kebutuhan penerima. Penambahan tenaga kerja juga penting guna meringankan beban dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Kedua, bagi pegawai di bidang Rehabilitasi Sosial, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarlembaga melalui sistem pelaporan yang lebih akurat dan terbarukan. Selain itu, untuk menjangkau kelompok disabilitas yang belum terinformasi, pengajuan penambahan anggaran sosialisasi sangat diperlukan. Pembagian tugas yang lebih jelas dan penambahan personel juga harus menjadi prioritas. Ketiga, kepada aparat desa, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui

edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta cara untuk mendukung mereka. Pelaporan rutin mengenai data terbaru penyandang disabilitas juga perlu dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih atau bantuan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023) Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anonim, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. BPK RI, Amuntai: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Anonim, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. BPK Ri, jakarta: pemerintah pusat

Yeni Wulansari, Indah Prabawati. 2021. Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Suharto 2024, "Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022

Hayat. 2018. Kebijakan publik. Evaluasi, reformasi, dan formulasi. Malang, Jatim: Intrans Publishing.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Aruni Fidhia, Dkk. 2023. Politik & Kebijakan Publik. Banjar: Ruang karya

Khilmiyah, Akif. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru

Gunawan, Imam. 2015. METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta